



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 94 /V.02/HK/2019

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA
KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN TUNJANGAN PERBAIKAN
PENGHASILAN KEPADA PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja para Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan cukup padat dan meningkat, maka dipandang perlu diberikan Tambahan Penghasilan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Pemberian Tunjangan Perbaikan penghasilan kepada Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46.A Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural dan sebagian Staf Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah diubah dengan Peraturan Bupati Lmapung Selatan Nomor 15 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan Perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan nama dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/67/V.02/HK/2018 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / 94 /V.02 /HK/2019
 TANGGAL : 7 Januari 2019

**DAFTAR PEJABAT KEPALA PERANGKAT DAERAH PENERIMA TAMBAHAN
 PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA
 DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA PNS PENERIMA
 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	17.000.000,-	
2	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	2.850.000,-	
3	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	2.250.000,-	
4	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	2.250.000,-	
5	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	2.250.000,-	
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Badan Penelitian Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	2.000.000,-	
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Badan Penelitian Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
8	Kasubbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
9	Kasubbid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
10	Kasubbid Sosial dan Budaya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	

11	Kasubbid Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lampung Selatan	1.250.000,-	
12	Kasubbid Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
14	Kasubbid Desiminasi Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
15	Kasubbid Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
16	Kasubbid Bidang Ekonomi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
17	Kasubbid Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	1.250.000,-	
18	Staf Pelaksana PNS Golongan IV	@ 1.000.000,-	
19	Staf Pelaksana PNS Golongan III	@ 825.000,-	
20	Staf Pelaksana PNS Golongan II	@ 750.000,-	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMAŃTO